



P U T U S A N
Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : **AGUSTIAN RENOL SAPUTRA ALS PUTRA
BIN MULYADI**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur / Tgl Lahir : 20 Tahun / 03 Agustus 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman No- Rw.02 Kel. Kandang Limun
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : **EFRAN SISKAL ALS EEF BIN JON ASRAMA
JAYA (Alm);**

Tempat lahir : Bengkulu;

Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 26 Juni 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Merapi 14 Rt.17 Rw.04 Kel Kabun Tebeng
Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III :

Nama Lengkap : **RINGGA ADE PRANATA
BIN AGUSMAN SARDIANTO**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur / Tgl Lahir : 19 Tahun / 10 Januari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. WR. Supratman No.12 Rt.09 Rw.02
Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu
Kota Bengkulu;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

TERDAKWA IV :

Nama Lengkap : **KIKI AJI SATRIA ALS KIKI BIN ZULKOPHI**

Tempat lahir : Terusan Baru (Empat Lawang)

Umur / Tgl Lahir : 18 Tahun / 10 April 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Gang Sake Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban
Kota Bengkulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

TERDAKWA V :

Nama Lengkap : **ANDI MUHAJIMIN BIN HAMBALI (Alm)**

Tempat lahir : Bengkulu

Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 14 Desember 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Semangka 6 Rt.19 Rw.07 Kel. Panorama
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh Harian

Pendidikan : SMK

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 675/Pid.B/2018/PN. Bgl tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 675/Pid.B/2018/PN. Bgl tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTIAN RENOL SAPUTRA ALS PUTRA BIN MULYADI bersama Terdakwa II EFRAN SISKI ALS EEF BIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN SARDIANTO, Terdakwa IV KIKI AJI SATRIA ALS KIKI BIN ZULKOPI Dan Terdakwa V ANDI MUHAJIMIN BIN HAMBALI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUSTIAN RENOL **selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi masa tahanan**, Terdakwa II EFRAN SISKABIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN SARDIANTO, Terdakwa IV KIKI AJI SATRIA ALS KIKI BIN ZULKOPIDan Terdakwa V ANDI MUHAIMIN BIN HAMBALI (Alm) **masing-masing selama 1 (satu) Tahun penjara** selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah pisau lipat dengan panjang \pm 25 Cm, dan piber warna loreng putih, biru tua, merk EIGER.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos oblong Merk HRDC.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna cokelat bertuliskan Jender Merk EGP.
- 1 (Satu) Lembar kemeja warna abu – abu bergaris – garis merk Firenze.
- 1 (Satu) Lembar kaos oblong bagian depan Fighter 28 Merk Outsider
- 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna abu – abu motif batik
- 1 (Satu) Lembar Kaos oblong terdapat bekas robek bagian belakang sebelah kanan.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos terdapat bercak darah dan robek di bagian depan sebelah kiri

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa mereka **Terdakwa I AGUSTIAN RENOL SAPUTRA ALS PUTRA BIN MULYDI bersama Terdakwa II EFRAN SISKAL ALS EEF BIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN SARDIANTO, Terdakwa IV Dan Terdakwa V ANDI MUHAIMIN BIN HAMBALI**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Halaman Parkir Cafe Casablanca Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, atausetidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa mendatangi Cafe Casablanca, dalam kondisi mabuk karena sebelumnya Para Terdakwa mengkonsumsi Minuman beralkohol Jenis Bir yang dicampur dengan Tuak di Cafe Royal, dan pada saat Para Terdakwa ingin masuk kedalam Cafe Casablanca, kemudian saksi ANDIANSYAH PUTRA BIN SOMI (Alm) (karyawan Cafe Casablanca) melarang para Terdakwa masuk dikarenakan saksi korban ANDIANSYAH melihat kondisi Para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol/mabuk, dari mulut Para Terdakwa tercium aroma alkohol, namun Para Terdakwa tidak terima karena telah dilarang masuk ke dalam Cafe Casablanca, selanjutnya karena emosi Terdakwa V ANDI MUHAIMIN BIN HAMBALI (Alm) merangkul leher saksi korban ANDIANSYAH dan membawa saksi korban ANDIANSYAH ke halaman parkir, setelah sampai di halaman parkir, saksi korban ANDIANSYAH melepaskan rangkulan Terdakwa V ANDI, setelah itu Saksi Korban ALWI ABDULLAH BIN ISKANDAR datang dan mendorong Terdakwa II EFRAN yang pada saat itu ingin memukul Saksi korban ANDIANSYAH dan saksi korban ALWI berusaha ingin memisahkan keributan tersebut, namun Terdakwa III RINGGA bersama dengan Terdakwa IV KIKI langsung memukul Saksi korban ALWI ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Para Terdakwa mengelilingi saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI, dan secara bersama-sama Para Terdakwa menendang dan memukul saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI, kemudian Terdakwa I AGUSTIAN langsung memasukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat yang diambil dari kantong celana, dan Terdakwa I AGUSTIAN memasukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah/dekat perut saksi korban ANDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban ALWI menarik Saksi korban ANDIANSYAH dan berusaha membawanya masuk ke dalam Cafe Casablanca, namun pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl



saat saksi korban ALWI membawa Saksi korban ANDIANSYAH, Terdakwa I AGUSTIAN menusukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat ke arah bagian punggung sebelah kanan atas saksi korban ALWI dan kemudian saksi korban ALWI bersama dengan Saksi korban ANDIANSYAH tetap berjalan menuju ke dalam Cafe Casablanca, hingga sampai di dalam Cafe Casablanca.

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ALWI ABDULLAH mengalami tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas ukuran P=3cm, L=2cm yang dalamnya sulit dinilai, luka lecet pada punggung bagian tengah ukuran 1cm x 5 cm akibat trauma benda tajam, sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1337/X/2018/Rumkit tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu).

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ANDIANSYAH SYAHPUTRA mengalami robek pada dada sebelah kiri bagian bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm akibat trauma benda tumpul/benda tajam, sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1336/XI/2018/Rumkit tanggal 01 November 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDIANSYAH PUTRA AIS DIAN BIN SOMI (ALM)**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wib di Halaman Cafe Casablanca Jl. Pariwisata pantai panjang kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi ALWI ABDULLAH dan ANDIAN SAPUTRA kemudian Terdakwa pengeroyokan diperkirakan berjumlah 5 (lima) Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menusuk saksi menggunakan sebilah pisau dan ciri-cirinya adalah rambut agak panjang dan belah tengah, berkulit putih, mengenakan baju kaos oblong warna bagian atas hitam dan bagian bawah baju tersebut warna putih dan 4 (empat) orang lainnya ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berada di pintu masuk cafe casablanca kemudian 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang Terdakwa merangkul leher saksi dan membawa saksi ke halaman parkir kemudian setelah sampai di halaman parkir saksi melepaskan rangkulan tersebut setelah itu sdr ALWI datang dan mendorong salah satu Terdakwa kemudian 1 (orang) Terdakwa lagi langsung memukul sdr ALWI, setelah itu 5 (lima) Orang tersebut secara bersama-sama menendang dan memukul saksi dan sdr ALWI menggunakan tangan, kemudian salah satu dari Terdakwa menusuk saksi menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 1(satu) kali di bagian perut sebelah kiri, kemudian saksi tergeletak dan sdr ALWI merangkul saksi dari belakang dan membawa saksi masuk ke dalam casablanca, dalam perjalanan dari parkir ke pintu masuk casablanca tersebut Terdakwa masih menendang dan memukul saksi dan sdr ALWI, setelah sampai di dalam casablanca sdr ALWI melatakan saksi di lantai dan tergeletak;
- Bahwa kemudian sdr ALWI langsung menutup pintu teralis, pada saat itu salah satu Terdakwa melemparkan benda keras ke arah pintu teralis tersebut setelah itu para Terdakwa membubarkan diri dan Pada saat sdr ALWI menutup pintu, saksi melihat baju sdr ALWI di bagian punggung banyak darah kemudian sdr ALWI membuka bajunya dan di bantu oleh sdr NINA ternyata ada luka tusuk di punggung sebelah kanan sdr ALWI yang masih mengeluarkan darah, kemudian sdr ALWI Melap luka tersebut menggunakan bajunya, setelah itu saksi dan sdr ALWI di bawa ke rumah sakit bhayangkara untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa yang menjadi penyebab pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa tidak terima saksi larang masuk ke dalam cafe casablanca di karenakan Terdakwa saksi lihat dalam keadaan pengaruh alkohol, dari mulut Terdakwa tercium aroma alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak terima saksi larang masuk ke dalam casablanca, kemudian 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang Terdakwa merangkul leher saksi dan membawa saksi ke halaman parkir, kemudian setelah sampai di halaman parkir, saksi melepaskan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian tersebut setelah itu sdr ALWI datang dan mendorong salah satu Terdakwa, kemudian 1 (orang) Terdakwa lagi langsung memukul sdr ALWI, dan setelah itu 5 (lima) Orang tersebut mengelilingi saksi dan sdr ALWI, kemudian secara bersama-sama menendang dan memukul saksi dan sdr ALWI menggunakan tangan;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa AGUSTIAN RENOL SAPUTRA Als PUTRA benar telah menusuk saksi menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka tusuk 1 (satu) liang di perut sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat terjadi pengeroyokan tersebut ada orang lain yang melihat yaitu sdr. FIRMANSYAH, sdr. HEN DRI, dan sdr. ANDRE;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak terhitung berapa kali para Terdakwa memukul dan menendang saya, dan salah satu Terdakwa dari 5 (lima) orang laki-laki tersebut menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali di perut sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALWI ABDULLAH Bin ISKANDAR, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wib di Halaman Cafe Casablanca Jl. Pariwisata pantai panjang kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu saksi ALWI ABDULLAH dan ANDIAN SAPUTRA kemudian Terdakwa pengeroyokan diperkirakan berjumlah 5 (lima) Orang;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi dan sdr. ANDIAN SAPUTRA menjadi korban dalam perkara Pengeroyokan tersebut diduga para Terdakwa tidak terima saat di larang masuk ke dalam Cafe Casablanca.
- Bahwa awalnya saat saksi berada di dalam Cafe Casablanca sekira Jam 02.00 Wib kemudian sdr. FIRMANSYAH memanggil saksi kemudian saksi mendekati sdr. FIRMANSYAH kemudian sdr. FIRMANSYAH menjelaskan jika di luar (Halaman) Cafe Casablanca ada keributan, kemudian saksi keluar dari dalam cafe casablanca saat itu saksi melihat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANDIAN SAPUTRA telah berada di halaman parkir Casablanca dan telah di kelilingi dan di pukul oleh 5 (lima) Orang laki - laki yang tidak saksi kenal secara bersama - sama kemudian saksi mendekati sdr. ANDIAN SAPUTRA dan lima orang laki – laki tersebut lalu saksi mendorong seorang laki – laki yang akan memukul kembali sdr. ANDIAN SAPUTRA namun saat itu saksi dan sdr. ANDIAN SAPUTRA di pukul dan di tendang oleh lima orang laki – laki tersebut secara bersamaan, kemudian pada saat itu salah satu Terdakwa ada yang menggunakan pisau kemudian mengarahkan pisau tersebut ke arah perut sdr. ANDIAN SAPUTRA kemudian saksi menarik sdr. ANDIAN SAPUTRA untuk saksi bawa masuk ke dalam Cafe Casablanca pada saat saksi membawa sdr. ANDIAN SAPUTRA tersebut saksi merasakan di bagian punggung saksi ada seseorang yang telah menancapkan benda tajam ke punggung saksi tersebut kemudian saksi tetap berjalan menuju ke dalam Cafe Casablanca, setelah sampai di dalam cafe Casablanca sdr. ANDIAN SAPUTRA langsung tergeletak di lantai kemudian saksi menahan pintu masuk cafe Casablanca dan saat itu ada salah satu Terdakwa yang melemparkan benda keras ke arah pintu masuk yang saksi hadang tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui saat itu Terdakwa yang telah menusuk sdr. ANDIAN SAPUTRA menggunakan pisau yakni laki – laki yang berbadan berisi, berambut panjang dan saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan baju kaos, kemudian pada baju kaos laki – laki tersebut pada bagian atas berwarna hitam dan yang bagian bawah berwarna putih.
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat itu yang saksi ketahui jenis pisau yang di gunakan seperti jenis pisau lipat dan berwarna putih
- Bahwa benar saksi menjelaskan Iya benar laki – laki tersebut yang bernama AGUSTIAN RENOL SAPUTRA Als PUTRA yang saat kejadian kekerasan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami 1 (satu) liang luka tusuk pada bagian punggung sebelah kanan hingga menjalani operasi kemudian mendapatkan rawat inap di RS. Bhayangkara, kemudian sdr. ANDIAN SAPUTRA mengalami 1 (satu) liang luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan Yang mengetahui kejadian kekerasan tersebut yaitu sdr. FIRMANSYAH, sdr. HENDRI dan sdr. ANDRE;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRI SAPUTRA bin SAPARUDIN menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di dalam Cafe Casablanca karena saksi bekerja di Cafe Casablanca sebagai asisten BARTENDER;
- Bahwa saat saksi bekerja di Cafe Casablanca sebagai asisten BARTENDER lalu sekira jam 02.00 wib saksi mendengar suara teriakan sdr FIRMAN bahwa ada kekeributan di depan halaman cafe casablanca Setelah itu saksi langsung keluar dan melihat sdr ANDIAN SAPUTRA sudah di pukuli oleh para Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang di halaman cafe casablanca lalu sdr ALWI ABDULLAH datang untuk melarai kekeributan tersebut kemudian saksi melihat salah satu dari Terdakwa mengeluarkan senjata tajam lalu saksi langsung masuk ke dalam cafe casablanca dan sekitar 5(Lima) menit kemudian saksi di perintahkan oleh sdr FIRMAN dan sdri NINA als MAMI untuk mengambil mobil dan membawa ANDIAN SAPUTRA dan ALWI SAPUTRA kerumah sakit BHAYANGKARA;
- Bahwa saksi melihat sdr. ANDIAN SAPUTRA (korban) di pukuli oleh para Terdakwa yang berjumlah 5 (LIMA) orang dan saksi melihat salah satu dari Terdakwa menggunakan alat bantu senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi melihat kejadian dari jarak saksi pada saat terjadinya di duga tindak pidana pengeroyokan tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kemudian saksi di perintahkan oleh sdr FIRMAN dan sdri NINA als MAMI untuk mengambil mobil dan membawa ANDIAN SAPUTRA dan ALWI SAPUTRA kerumah sakit BHAYANGKARA dan setelah sampai di rumah sakit saksi melihat sdr. ANDIAN SAPUTRA mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) liang sedangkan sdr. sdr. ALWI ABDULLAH mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) liang;
- Bahwa yang dialami sdr. ANDIAN SAPUTRA yaitu mengalami luka tusuk dibagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) liang sedangkan sdr. ALWI ABDULLAH mengalami luka tusuk dibagian punggung sebelah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) liang dan kedua korban menjalani rawat inap di rumah sakit Bhayangkara dan untuk sdr. ALWI ABDULLAH dilakukan operasi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi Pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 Jam 02.00 Wib, di Parkiran Cafe Casablanka JL Pariwisata pantai Panjang Kota Bengkulu;
- Bahwa peranan terdakwa Agustian saat itu adalah Menusuk Korban;
- Bahwa saat itu para terdakwa dalam keadaan Pengaruh alkohol sedangkan peranan ke empat teman Terdakwa adalah memukul dengan menggunakan tangan kanan mereka masing masing kearah badan dan wajah Korban;
- Bahwa alat yang terdakwa Agustian gunakan untuk menusuk Korban adalah Sebuah Pisau Lipat berwarna Stainless yang panjangnya Lebih Kurang 25 Cm;
- Bahwa penyebab Para terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut, adalah karena Para terdakwa tidak terima salah satu terdakwa yakni Sdr EEF di Dorong oleh salah satu Korban;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Cafe Casablanca Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Para Terdakwa mendatangi Cafe Casablanca, dalam kondisi mabuk karena sebelumnya Para Terdakwa mengkonsumsi Minuman beralkohol Jenis Bir yang dicampur dengan Tuak di Cafe Royal;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ingin masuk kedalam Cafe Casablanca, ke mudian saksi ANDIANSYAH PUTRA BIN SOMI (Alm) (karyawan Cafe Casablanca) melarang para Terdakwa masuk dikarenakan saksi korban ANDIANSYAH melihat kondisi Para Terdakwa dalam keadaan pengaruh alkohol/mabuk, namun Para Terdakwa tidak terima karena telah dilarang masuk ke dalam Cafe Casablanca;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa V ANDI MUHAIMIN BIN HAMBALI (Alm) merangkul leher saksi korban ANDIANSYAH dan membawa saksi korban ANDIANSYAH ke halaman parkir, setelah sampai di halaman parkir, saksi korban ANDIANSYAH melepaskan rangkulan Terdakwa V ANDI, setelah itu Saksi Korban ALWI ABDULLAH BIN ISKANDAR datang dan mendorong Terdakwa II EFRAN yang pada saat itu ingin memukul Saksi korban ANDIANSYAH dan saksi korban ALWI berusaha ingin memisahkan keributan tersebut, namun Terdakwa III RINGGA bersama dengan Terdakwa IV KIKI langsung memukul Saksi korban ALWI ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Para Terdakwa mengelilingi saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI, dan secara bersama-sama Para Terdakwa menendang dan memukul saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUSTIAN langsung menusukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat yang diambil dari kantong celana, dan Terdakwa I AGUSTIAN menusukkan pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah/dekat perut saksi korban ANDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lalu saksi korban ALWI menarik Saksi korban ANDIANSYAH dan berusaha membawanya masuk ke dalam Cafe Casablanca, namun pada saat saksi korban ALWI membawa Saksi korban ANDIANSYAH, Terdakwa I AGUSTIAN menusukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat ke arah bagian punggung sebelah kanan atas saksi korban ALWI dan kemudian saksi korban ALWI bersama dengan Saksi korban ANDIANSYAH tetap berjalan menuju ke dalam Cafe Casablanca, hingga sampai di dalam Cafe Casablanca;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ALWI ABDULLAH mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas ukuran P=3cm, L=2cm yang dalamnya sulit dinilai, luka lecet pada punggung bagian tengah ukuran 1cm x 5 cm akibat trauma benda tajam, sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1337/X/2018/Rumkit tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ANDIANSYAH SYAHPUTRA mengalami luka robek pada dada sebelah kiri bagian bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm akibat trauma benda tumpul/benda tajam,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl



sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1336/XI/2018/Rumkit tanggal 01 November 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu);

- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Tentang Unsur : Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” pada Unsur Kesatu ini adalah adalah subjek hukum atau setiap Terdakwa perbuatan pidana (dader), baik individu (persoon) ataupun badan hukum (recht persoon) sebagai pengemban hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama : **Terdakwa I AGUSTIAN RENOL SAPUTRA ALS PUTRA BIN MULYDI bersama Terdakwa II EFRAN SISKAL ALS EEF BIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN SARDIANTO, Terdakwa IV Dan Terdakwa V ANDI MUHAJIMIN BIN HAMBALI (Alm)** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2 : Tentang unsur : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini nyata kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum dan dilakukan dengan kekuatan bersama yakni dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu, dan para Terdakwa masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Oktober 2018 sekira Jam 02.00 Wib bertempat di Halaman Parkir Cafe Casablanca Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pemukulan dan dan penusukkan terhadap Saksi korban

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta, tempat kekerasan tersebut di lakukan yakni di bertempat di Halaman Parkir Cafe Casablanca Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan secara terbuka karena nyata dari tempat tersebut memungkinkan orang lain melihat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas menunjukkan kekerasan terhadap saksi korban tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sehingga terkualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan Tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Ad. 3 : Tentang Unsur : Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Dalam hal ini kekerasannya harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak terima karena telah dilarang masuk ke dalam Cafe Casablanca;
- Bahwa selanjutnya karena emosi Terdakwa V ANDI MUHAIMIN BIN HAMBALI (Alm) merangkul leher saksi korban ANDIANSYAH dan membawa saksi korban ANDIANSYAH ke halaman parkir, setelah sampai di halaman parkir, saksi korban ANDIANSYAH melepaskan rangkulan Terdakwa V ANDI, setelah itu Saksi Korban ALWI ABDULLAH BIN ISKANDAR datang dan mendorong Terdakwa II EFRAN yang pada saat itu ingin memukul Saksi korban ANDIANSYAH dan saksi korban ALWI berusaha ingin memisahkan keributan tersebut, namun Terdakwa III RINGGA bersama dengan Terdakwa IV KIKI langsung memukul Saksi korban ALWI ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, selanjutnya Para Terdakwa mengelilingi saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI, dan secara bersama-sama Para Terdakwa menendang dan memukul saksi korban ANDIANSYAH dan Saksi korban ALWI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AGUSTIAN langsung memasukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat yang diambil dari kantong celana, dan Terdakwa I AGUSTIAN menusuk pisau tersebut ke arah dada sebelah kiri bagian bawah/dekat perut saksi korban ANDIANSYAH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa lalu saksi korban ALWI menarik Saksi korban ANDIANSYAH dan berusaha membawanya masuk ke dalam Cafe Casablanca, namun pada saat saksi korban ALWI membawa Saksi korban ANDIANSYAH, Terdakwa I AGUSTIAN memasukkan 1 (Satu) bilah Pisau Lipat ke arah bagian punggung sebelah kanan atas saksi korban ALWI dan kemudian saksi korban ALWI bersama dengan Saksi korban ANDIANSYAH tetap berjalan menuju ke dalam Cafe Casablanca, hingga sampai di dalam Cafe Casablanca;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ALWI ABDULLAH mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kanan bagian atas ukuran P=3cm, L=2cm yang dalamnya sulit dinilai, luka lecet pada punggung bagian tengah ukuran 1cm x 5 cm akibat trauma benda tajam, sehingga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1337/X/2018/Rumkit tanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban ANDIANSYAH SYAHPUTRA mengalami luka robek pada dada sebelah kiri bagian bawah ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm akibat trauma benda tumpul/benda tajam, sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari-hari sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Bengkulu No.Pol : VER/1336/XI/2018/Rumkit tanggal 01 November 2018 yang ditanda-tangani oleh dr. ROSI OKTARINA (Dokter Pada Rumah Saksit Bhayangkara TK III Bengkulu);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut nyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur ini yakni telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi Redi Marsari, oleh karena itu Majelis haruslah menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah pisau lipat dengan panjang \pm 25 Cm, dan piber warna loreng putih, biru tua, merk EIGER.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos oblong Merk HRDC.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna cokelat bertuliskan Jender Merk EGP.
- 1 (Satu) Lembar kemeja warna abu – abu bergaris – garis merk Firenza.
- 1 (Satu) Lembar kaos oblong bagian depan Fighter 28 Merk Outsider
- 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna abu – abu motif batik
- 1 (Satu) Lembar Kaos oblong terdapat bekas robek bagian belakang sebelah kanan.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos terdapat bercak darah dan robek di bagian depan sebelah kiri

Oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTIAN RENOL SAPUTRA ALS PUTRA BIN MULYDI bersama Terdakwa II EFRAN SISKAL ALS EEF BIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 675/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARDIANTO, Terdakwa IV KIKI AJI SATRIA ALS KIKI BIN ZULKOPPI Dan Terdakwa V ANDI MUHAJMIN BIN HAMBALI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AGUSTIAN RENOL **selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan.**, sedangkan Terdakwa II EFRAN SISKI BIN JON ASRAMA JAYA (Alm), Terdakwa III RINGGA ADE PRANATA BIN AGUSMAN SARDIANTO, Terdakwa IV KIKI AJI SATRIA ALS KIKI BIN ZULKOPPI Dan Terdakwa V ANDI MUHAJMIN BIN HAMBALI (Alm) **masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah pisau lipat dengan panjang \pm 25 Cm, dan piber warna loreng putih, biru tua, merk EIGER.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos oblong Merk HRDC.
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna cokelat bertuliskan Jender Merk EGP.
- 1 (Satu) Lembar kemeja warna abu – abu bergaris – garis merk Firenze.
- 1 (Satu) Lembar kaos oblong bagian depan Fighter 28 Merk Outsider
- 1 (Satu) Lembar baju kemeja warna abu – abu motif batik
- 1 (Satu) Lembar Kaos oblong terdapat bekas robek bagian belakang sebelah kanan.
- 1 (Satu) Lembar baju kaos terdapat bercak darah dan robek di bagian depan sebelah kiri

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 28 Januari 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDARDINATA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI SUZANA JULIANTI, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

BOBY ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)